STANDAR MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PENDIDIKAN

AKADEMI KEPERAWATAN

BAHRUL ULUM JOMBANG

2021

STANDAR MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

AKADEMI KEPERAWATAN

BAHRUL ULUM JOMBANG

2021

LEMBAR PENGESAHAN AKADEMI KEPERAWATAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	H. Arif Wijaya, S.Kp.,M.Kep	Ahli	
Pemeriksaan	Achmad Wahdi,S.Kep.,Ns., M.Tr.Kep	Pudir I	
Persetujuan	H.M Sholachul' Am. N, SE.,MM	Yayasan	
Penetapan	Tiara Fatma .P, S.Kep.,Ns., M.Tr.Kep	Direktur	
Pengendalian	Erna Ts.Fitriyah, S.Kep.,Ns. M.Kep	LPMI	

AKADEMI KEPERAWATAN BAHRUL 'ULUM TAMBAKBERAS JOMBANG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
LPMI AKPER BU JOMBANG

2.1 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Visi Misi dan Tujuan Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM	**Visi** “Menjadi pusat tenaga kesehatan yang profesional dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam serta memiliki wawasan global pada tahun 2030 ”. **Misi :** 1. Mewujudkan pengelolaan pendidikan dengan kurikulum berbasis kompetensi yang didasarkan pada nilai-nilai islami dan wawasan global. 2. Mewujudkan penelitian kesehatan berbasis evidence base. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat di bidang Kesehatan. 4. Mewujudkan kerjasama dengan dengan stakeholder terkait baik dalam maupun luar negeri. **Tujuan :** 1. Berpartisipasi dalam membantu pemerintah untuk menyediakan tenaga kesehatan yang terampil dan bermutu serta professional dalam bidang keperawatan dan sarjana diploma, guna mendukung pelayanan kesehatan 2. Mampu merencanakan, mengelola dan mengevaluasi upaya Kesehatan sesuai dengan kondisi daerah dengan memanfaatkan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesehatan masyarakat 3. Mampu mencetak lulusan dengan pengetahuan serta mengembangkandiri dalam ilmu kesehatan masyarakat dengan berpedoman pada Pendidikan seumur hidup yang mampu memberikan pelayanan Kesehatan secara menyeluruh 4. Dapat memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja dibidang Kesehatan yang professional didalam dan luar negeri yang mampu memenuhi kebutuhan dantuntutan pelayanan kesehatan.
2. Rasionalisasi	Standar Kompetensi Lulusan dapat digunakan sebagai rujukan/acuan utama dalam pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran,

	standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	a. Direktur Yayasan b. Direktur AKPER c. Pudir I d. Pudir II e. Pudir III f. Dosen g. Tenaga kependidikan
4. Definisi Istilah	a. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. b. Sikap sebagaimana merupakan perilaku benar dan berbudaya cerminan dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. c. Pengetahuan mencakup penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. d. Keterampilan merupakan kemampuan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran mencakup keterampilan umum dan keterampilan khusus. e. Pemangku kepentingan: kaprodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa f. Tim Perancang kompetensi lulusan adalah tim yang terdiri dari para dosen yang bertugas untuk merancang kompetensi lulusan program studi sesuai standar pendidikan tinggi.
5. Pernyataan Isi Standar	a. Setiap program studi memiliki rumusan capaian pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan b. Kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap mengacu pada lampiran permenristekdikti no. 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi. c. Setiap program studi menyusun keterampilan khusus melibatkan stakeholder, alumni, profesi, dan intitusi lain yang terkait. d. Rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi

	pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. e. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada detugas akhir capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. f. Rumusan capaian pembelajaran disusun bersama-sama prodi. g. Pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan yang meliputi: penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian pembelajaran lulusan. h. Capaian pembelajaran setiap prodi dengan melibatkan stakeholder, alumni, mahasiswa, dosen dan organisasi profesi dengan menggunakan formulir rumusan kebutuhan kompetensi, sehingga lulusan sesuai pasar kerja. i. Pudir I dan dosen membuat pengembangan isi kurikulum yang sesuai dengan kompetensi lulusan melalui kajian kebutuhan pasar. j. Setiap prodi melakukan Monitoring terhadap lulusannya 1 tahun sekali.
6. Strategi	a. Menjalin kerjasama dan komunikatif dengan stakeholder, alumni dan organisasi profesi. b. Membekali semua dosen dengan pelatihan kurikulum. c. Melakukan rapat intensif antara Tim perancang kompetensi dengan Pembantu direktur I. d. Melakukan rapat peninjauan atau pengembangan kurikulum program studi setiap 3 tahun sekali untuk Diploma III dan 4 tahun sekali untuk Diploma IV atau Sarjana. e. Melakukan monitoring terhadap lulusan.
7. Indikator	a. Tercapainya kompetensi lulusan sesuai level KKNI b. Indeks prestasi kumulatif rata – rata ≥ 3,00 c. Masa Studi untuk Diploma 3 maximal 4 tahun, Diploma 4 dan Sarjana maximal 5 tahun d. Masa tunggu ≤ 6 bulan e. Bekerja sesuai dengan bidang keilmuannya 90% f. Kelulusan uji Kompetensi ≥ 75 %
8. Dokumen Terkait	a. Formulir rumusan kompetensi program studi b. Formulir evaluasi kompetensi lulusan c. Formulir tracer study d. SKPI e. Transkrip

9. Referensi	a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi c. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi d. Panduan akademik Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM

Pemutakhiran : Permendikbudristek No. 53 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

STANDAR MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

AKADEMI KEPERAWATAN

BAHRUL ULUM JOMBANG

2021

LEMBAR PENGESAHAN AKADEMI KEPERAWATAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	H. Arif Wijaya, S.Kp.,M.Kep	Ahli	
Pemeriksaan	Achmad Wahdi,S.Kep.,Ns., M.Tr.Kep	Pudir I	
Persetujuan	H.M Sholachul' Am. N, SE.,MM	Yayasan	
Penetapan	Tiara Fatma .P, S.Kep.,Ns., M.Tr.Kep	Direktur	
Pengendalian	Erna Ts.Fitriyah, S.Kep.,Ns. M.Kep	LPMI	

AKADEMI KEPERAWATAN BAHRUL 'ULUM TAMBAKBERAS JOMBANG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
LPMI AKPER BU JOMBANG

2.2 STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Visi Misi dan Tujuan Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM	**Visi** “Menjadi pusat tenaga kesehatan yang profesional dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam serta memiliki wawasan global pada tahun 2030 ”. **Misi :** 1. Mewujudkan pengelolaan pendidikan dengan kurikulum berbasis kompetensi yang didasarkan pada nilai-nilai islami dan wawasan global. 2. Mewujudkan penelitian kesehatan berbasis evidence base. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat di bidang Kesehatan. 4. Mewujudkan kerjasama dengan dengan stakeholder terkait baik dalam maupun luar negeri. **Tujuan :** 1. Berpartisipasi dalam membantu pemerintah untuk menyediakan tenaga kesehatan yang terampil dan bermutu serta professional dalam bidang keperawatan dan sarjana diploma, guna mendukung pelayanan kesehatan 2. Mampu merencanakan, mengelola dan mengevaluasi upaya Kesehatan sesuai dengan kondisi daerah dengan memanfaatkan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesehatan masyarakat 3. Mampu mencetak lulusan dengan pengetahuan serta mengembangkandiri dalam ilmu kesehatan masyarakat dengan berpedoman pada Pendidikan seumur hidup yang mampu memberikan pelayanan Kesehatan secara menyeluruh 4. Dapat memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja dibidang Kesehatan yang professional didalam dan luar negeri yang mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan pelayanan kesehatan.
2. Rasionalisasi	Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada detugas akhir capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
3. Pihak yang bertanggung	a. Direktur Yayasan

jawab untuk memenuhi Isi Standar	b. Direktur AKPER c. Pudir I d. Pudir II e. Pudir III
4. Definisi Istilah	a. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. b. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. c. Materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. d. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/ atau integratif yang dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah. e. Pemangku kepentingan: Pudir I, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. f. Tim Perancang isi pembelajaran adalah tim yang terdiri dari para dosen yang bertugas untuk merancang isi pembelajaran program studi sesuai standar pendidikan tinggi.
5. Pernyataan Isi Standar	a. Setiap program studi memiliki rumusan capaian pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan b. Kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap mengacu pada lampiran permenristekdikti no. 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi. c. Setiap program studi menyusun keterampilan khusus melibatkan stakeholder, alumni, profesi, dan institusi lain yang terkait. d. Rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. e. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada detugas akhir capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. f. Rumusan capaian pembelajaran di susun bersama-sama Prodi g. pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan yang meliputi:

	penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian pembelajaran lulusan h. capaian pembelajaran setiap Prodi dengan melibatkan stakeholder, alumni, mahasiswa, dosen dan organisasi profesi dengan menggunakan formulir rumusan kebutuhan kompetensi, sehingga lulusan sesuai pasar kerja i. Pembantu Direktur I dan dosen membuat pengembangan isi kurikulum yang sesuai dengan kompetensi Lulusan melalui kajian kebutuhan pasar j. Setiap Prodi melakukan Monitoring terhadap lulusannya 1 tahun sekali
6. Strategi	a. Menjalin kerjasama dan komunikatif dengan stakeholder, alumni dan organisasi profesi. b. Membekali semua dosen dengan pelatihan kurikulum c. Melakukan rapat intensif antara Tim perancang kompetensi dengan Pembantu direktur I d. Melakukan rapat peninjauan atau pengembangan kurikulum program studi setiap 3 tahun sekali untuk Diploma III dan 4 tahun sekali untuk Diploma IV atau Sarjana. e. Melakukan monitoring terhadap lulusan.
7. Indikator	a. Tercapainya kompetensi lulusan sesuai level KKNI b. Indeks prestasi kumulatif rata – rata ≥ 3,00 c. Masa Studi untuk Diploma 3 maximal 4 tahun, Diploma 4 dan Sarjana maximal 5 tahun. d. Masa tunggu ≤ 6 bulan e. Bekerja sesuai dengan bidang keilmuannya 90% f. Kelulusan uji Kompetensi ≥ 75 %
8. Dokumen Terkait	a. Formulir rumusan kompetensi program studi b. Formulir evaluasi kompetensi lulusan c. Formulir tracer study d. SKPI e. Transkrip
9. Referensi	a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi c. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi d. Panduan akademik Akademi Keperawatan

Pemutakhiran : Permendikbudristek No. 53 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

STANDAR MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

AKADEMI KEPERAWATAN

BAHRUL ULUM JOMBANG

2021

LEMBAR PENGESAHAN AKADEMI KEPERAWATAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	H. Arif Wijaya, S.Kp.,M.Kep	Ahli	
Pemeriksaan	Achmad Wahdi,S.Kep.,Ns., M.Tr.Kep	Pudir I	
Persetujuan	H.M Sholachul' Am. N, SE.,MM	Yayasan	
Penetapan	Tiara Fatma .P, S.Kep.,Ns., M.Tr.Kep	Direktur	
Pengendalian	Erna Ts.Fitriyah, S.Kep.,Ns. M.Kep	LPMI	

2.3 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Visi Misi dan Tujuan Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM	**Visi** "Menjadi pusat tenaga kesehatan yang profesional dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam serta memiliki wawasan global pada tahun 2030 ". **Misi :** 1. Mewujudkan pengelolaan pendidikan dengan kurikulum berbasis kompetensi yang didasarkan pada nilai-nilai islami dan wawasan global. 2. Mewujudkan penelitian kesehatan berbasis evidence base. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat di bidang Kesehatan. 4. Mewujudkan kerjasama dengan dengan stakeholder terkait baik dalam maupun luar negeri. **Tujuan :** 1. Berpartisipasi dalam membantu pemerintah untuk menyediakan tenaga kesehatan yang terampil dan bermutu serta professional dalam bidang keperawatan dan sarjana diploma, guna mendukung pelayanan kesehatan 2. Mampu merencanakan, mengelola dan mengevaluasi upaya Kesehatan sesuai dengan kondisi daerah dengan memanfaatkan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesehatan masyarakat 3. Mampu mencetak lulusan dengan pengetahuan serta mengembangkandiri dalam ilmu kesehatan masyarakat dengan berpedoman pada Pendidikan seumur hidup yang mampu memberikan pelayanan Kesehatan secara menyeluruh 4. Dapat memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja dibidang Kesehatan yang professional didalam dan luar negeri yang mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan pelayanan kesehatan.
2. Rasionalisasi	Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan dari KKNI yang mencakup: a. Karakteristik proses pembelajaran; b. Perencanaan proses pembelajaran;

	c. Pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. Beban belajar mahasiswa.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	a. Direktur Yayasan b. Direktur AKPER c. Pudir I d. Pudir II e. Pudir III f. Dosen
4. Definisi Istilah	a. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa. b. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. c. Interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan d. mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. e. Holistik adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. f. Integratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. g. Saintifik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. h. Kontekstual adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. i. Tematik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. j. Efektif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih

	secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. k. Kolaboratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. l. Berpusat pada mahasiswa adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. m. Pemangku kepentingan: Pudir I, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
5. Pernyataan Isi Standar	a. Setiap program studi memiliki rumusan capaian pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan b. Kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap mengacu pada lampiran permenristekdikti no. 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi. c. Setiap program studi menyusun keterampilan khusus melibatkan stakeholder, alumni, profesi, dan institusi lain yang terkait. d. Rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. e. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada detugas akhir capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. f. Rumusan capaian pembelajaran disusun bersama-sama Prodi g. pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan yang meliputi: penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian pembelajaran lulusan h. capaian pembelajaran setiap Prodi dengan melibatkan stakeholder, alumni, mahasiswa, dosen dan organisasi profesi dengan menggunakan formulir rumusan kebutuhan kompetensi, sehingga lulusan sesuai pasar kerja i. Direktur program studi dan dosen membuat pengembangan isi kurikulum yang sesuai dengan

	kompetensi Lulusan melalui kajian kebutuhan pasar j. Setiap Prodi melakukan Monitoring terhadap lulusannya 1 tahun sekali
6. Strategi	a. Menjalin kerjasama dan komunikatif dengan stakeholder, alumni dan organisasi profesi. b. Membekali semua dosen dengan pelatihan kurikulum c. Melakukan rapat intensif antara Tim perancang kompetensi dengan Kaprodi d. Melakukan rapat peninjauan atau pengembangan kurikulum program studi setiap 3 tahun sekali untuk Diploma III dan 4 tahun sekali untuk Diploma IV atau Sarjana. e. Melakukan monitoring terhadap lulusan.
7. Indikator	a. Tercapainya kompetensi lulusan sesuai level KKNI b. Indeks prestasi kumulatif rata-rata ≥ 3,00 c. Masa Studi untuk Diploma 3 maximal 4 tahun, Diploma 4 dan Sarjana maximal 5 tahun. d. Masa tunggu ≤ 6 bulan e. Bekerja sesuai dengan bidang keilmuannya 90% f. Kelulusan uji Kompetensi ≥ 75 %
8. Dokumen Terkait	a. Formulir rumusan kompetensi program studi b. Formulir evaluasi kompetensi lulusan c. Formulir tracer study d. SKPI e. Transkrip
9. Referensi	a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi c. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi d. Panduan akademik AKPER BAHRUL ULUM

STANDAR MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

AKADEMI KEPERAWATAN

BAHRUL ULUM JOMBANG

2021

LEMBAR PENGESAHAN AKADEMI KEPERAWATAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	H. Arif Wijaya, S.Kp.,M.Kep	Ahli	
Pemeriksaan	Achmad Wahdi,S.Kep.,Ns., M.Tr.Kep	Pudir I	
Persetujuan	H.M Sholachul' Am. N, SE.,MM	Yayasan	
Penetapan	Tiara Fatma .P, S.Kep.,Ns., M.Tr.Kep	Direktur	
Pengendalian	Erna Ts.Fitriyah, S.Kep.,Ns. M.Kep	LPMI	

AKADEMI KEPERAWATAN BAHRUL 'ULUM TAMBAKBERAS JOMBANG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
LPMI AKPER BU JOMBANG

2.4 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Visi Misi dan Tujuan Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM	**Visi** "Menjadi pusat tenaga kesehatan yang profesional dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam serta memiliki wawasan global pada tahun 2030 ". **Misi :** 1. Mewujudkan pengelolaan pendidikan dengan kurikulum berbasis kompetensi yang didasarkan pada nilai-nilai islami dan wawasan global. 2. Mewujudkan penelitian kesehatan berbasis evidence base. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat di bidang Kesehatan. 4. Mewujudkan kerjasama dengan dengan stakeholder terkait baik dalam maupun luar negeri. **Tujuan :** 1. Berpartisipasi dalam membantu pemerintah untuk menyediakan tenaga kesehatan yang terampil dan bermutu serta professional dalam bidang keperawatan dan sarjana diploma, guna mendukung pelayanan kesehatan 2. Mampu merencanakan, mengelola dan mengevaluasi upaya Kesehatan sesuai dengan kondisi daerah dengan memanfaatkan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesehatan masyarakat 3. Mampu mencetak lulusan dengan pengetahuan serta mengembangkandiri dalam ilmu kesehatan masyarakat dengan berpedoman pada Pendidikan seumur hidup yang mampu memberikan pelayanan Kesehatan secara menyeluruh 4. Dapat memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja dibidang Kesehatan yang professional didalam dan luar negeri yang mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan pelayanan kesehatan.
2. Rasionalisasi	Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dari KKNI

	yang mencakup: 1. Prinsip penilaian; 2. Teknik dan instrumen penilaian; 3. Mekanisme dan prosedur penilaian; 4. Pelaksanaan penilaian; 5. Pelaporan penilaian; dan 6. Kelulusan mahasiswa.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	1. Direktur Yayasan 2. Direktur AKPER 3. Pembantu Direktur I 4. Pembantu Direktur II 5. Pembantu Direktur III
4. Definisi Istilah	1. Standar Penilaian Pembelajaran adalah minimal penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dari KKNI yang mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa. 2. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 3. Prinsip edukatif adalah penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan meraih capaian pembelajaran lulusan. 4. Prinsip otentik adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. 5. Prinsip objektif adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subyektivitas penilai dan yang dinilai. 6. Prinsip akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. 7. Prinsip transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 8. Pemangku kepentingan: Pudir I, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
5. Penjelasan Isi Standar	1. Setiap program studi memiliki rumusan capaian pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

	2. Kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap mengacu pada lampiran permenristekdikti no. 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi. 3. Setiap program studi menyusun keterampilan khusus melibatkan stakeholder, alumni, profesi, dan institusi lain yang terkait. 4. Rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. 5. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada detugas akhir capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. 6. Rumusan capaian pembelajaran di susun bersama–sama Prodi.
6. Strategi	1. Menjalin kerjasama dan komunikatif dengan stakeholder, alumni dan organisasi profesi. 2. Membekali semua dosen dengan pelatihan kurikulum. 3. Melakukan rapat intensif antara Tim perancang kompetensi dengan Kaprodi. 4. Melakukan rapat peninjauan atau pengembangan kurikulum program studi setiap 3 tahun sekali untuk Diploma III dan 4 tahun sekali untuk Diploma IV atau Sarjana. 5. Melakukan monitoring terhadap lulusan.
7. Indikator	1. Tercapainya kompetensi lulusan sesuai level KKNI 2. Indeks prestasi kumulatif rata – rata ≥ 3,00 3. Masa Studi untuk Diploma 3 maximal 4 tahun, Diploma 4 dan Sarjana maximal 5 tahun 4. Masa tunggu ≤ 6 bulan 5. Bekerja sesuai dengan bidang keilmuannya 90% 6. Kelulusan uji Kompetensi ≥ 75 %
8. Dokumen Terkait	1. Formulir rumusan kompetensi program studi 2. Formulir evaluasi kompetensi lulusan 3. Formulir tracer study 4. SKPI 5. Transkrip
9. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

	3. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Panduan akademik Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM

STANDAR MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

AKADEMI KEPERAWATAN

BAHRUL ULUM JOMBANG

2021

LEMBAR PENGESAHAN AKADEMI KEPERAWATAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	H. Arif Wijaya, S.Kp.,M.Kep	Ahli	
Pemeriksaan	Achmad Wahdi,S.Kep.,Ns., M.Tr.Kep	Pudir I	
Persetujuan	H.M Sholachul' Am. N, SE.,MM	Yayasan	
Penetapan	Tiara Fatma .P, S.Kep.,Ns., M.Tr.Kep	Direktur	
Pengendalian	Erna Ts.Fitriyah, S.Kep.,Ns. M.Kep	LPMI	

2.5 STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Visi Misi dan Tujuan Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM	**Visi** "Menjadi pusat tenaga kesehatan yang profesional dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam serta memiliki wawasan global pada tahun 2030 ". **Misi :** 1. Mewujudkan pengelolaan pendidikan dengan kurikulum berbasis kompetensi yang didasarkan pada nilai-nilai islami dan wawasan global. 2. Mewujudkan penelitian kesehatan berbasis evidence base. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat di bidang Kesehatan. 4. Mewujudkan kerjasama dengan dengan stakeholder terkait baik dalam maupun luar negeri. **Tujuan :** 1. Berpartisipasi dalam membantu pemerintah untuk menyediakan tenaga kesehatan yang terampil dan bermutu serta professional dalam bidang keperawatan dan sarjana diploma, guna mendukung pelayanan kesehatan 2. Mampu merencanakan, mengelola dan mengevaluasi upaya Kesehatan sesuai dengan kondisi daerah dengan memanfaatkan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesehatan masyarakat 3. Mampu mencetak lulusan dengan pengetahuan serta mengembangkandiri dalam ilmu kesehatan masyarakat dengan berpedoman pada Pendidikan seumur hidup yang mampu memberikan pelayanan Kesehatan secara menyeluruh 4. Dapat memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja dibidang Kesehatan yang professional didalam dan luar negeri yang mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan pelayanan kesehatan.
2. Rasionalisasi	Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan

	dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan antara lain mencerdaskan generasi muda melalui pelayanan pendidikan yang bermutu, berkarakter, kompetitif, dan inklusif, jelas dibutuhkan dosen yang juga bermutu, berkarakter, profesional, dan berkompeten. Agar dosen mampu memenuhi kriteria tersebut, maka dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi akademik dan kompetensi. Selain itu, untuk menjamin mutu proses pembelajaran di kelas, para dosen juga harus memiliki kompetensi untuk melakukan pembelajaran, misalnya dalam memilih menggunakan metode dan sumber ajar yang tepat, menyampaikan materi pembelajaran, mendorong kreatifitas mahasiswa, menciptakan suasana belajar dalam kelas yang kondusif, serta mengakui dan menghormati setiap mahasiswa sebagai pribadi yang unik dengan kelebihan dan kekurangannya. Agar tujuan tersebut diatas dapat diwujudkan, maka diperlukan ukuran, kriteria, atau spesifikasi khusus tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen, yang akan berfungsi sebagai tolak ukur dalam perekrutan, penyeleksian, dan pembinaan karir dosen.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	1. Direktur Yayasan 2. Direktur AKPER 3. Pembantu Direktur I 4. Pembantu Direktur II 5. Pembantu Direktur III 6. Unit LPMI 7. Unit LPPM 8. Dosen
4. Definisi Istilah	1. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. 3. Kompetensi pendidik adalah sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Semua dosen tetap pada Program studi Sarjana harus memiliki kualifikasi akademik, yang dibuktikan dengan ijazah, minimum Magister dalam bidang ilmu sesuai dengan Program Studi Keperawatan 2. Meningkatkan kualifikasi akademik minimal 50% dari jumlah total dosen Program Studi Keperawatan menjadi

	berijazah Doktor, paling lambat tahun 2021. 3. Selain syarat kualifikasi akademik minimum, setiap dosen tetap ataupun tidak tetap harus memiliki kompetensi untuk: a. Merancang dan menyajikan program pembelajaran yang koheren kepada mahasiswa. b. Memilih, menguasai, dan menerapkan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan kompetensi mata kuliah yang diasuh. c. Merancang, menggunakan, dan mengembangkan berbagai media pembelajaran termasuk pemanfaatan teknologi. d. Merancang, memilih, dan menggunakan metode penilaian hasil belajar mahasiswa secara tepat. e. Memantau dan mengevaluasi kinerja diri sendiri dalam hal proses pembelajaran di kelas. f. Mengidentifikasi kebutuhan dan merencanakan pengembangan mutu diri sendiri secara terus menerus dan berkelanjutan.
6. Strategi	1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang Doktor melalui program beasiswa internal atau eksternal. 2. Membuat *blue print* pembinaan karir dosen dalam jangka panjang agar tampak kapan seorang dosen yang belum memenuhi standar tersebut dapat segera didorong dan dibina oleh Fakultas untuk mencapai standar. 3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik maupun menugaskan pelatihan bagi dosen tentang metode pengajaran. 4. Membuat pedoman tentang cara mengajar yang baik dan tepat, untuk dibagikan kepada para dosen.
7. Indikator	1. Kualifikasi akademik dosen minimal magister a. Skor 1 : 0-25% memenuhi kualifikasi b. Skor 2 : >25-50% memenuhi kualifikasi c. Skor 3 : >50-75% memenuhi kualifikasi d. Skor 4 : >75-100% memenuhi kualifikasi 2. Pengalaman dosen mengajar lebih dari 5 tahun a. Skor 1: 0-25% b. Skor 2: >25-50% c. Skor 3: >50-75% d. Skor 4: >75-100% 3. Memiliki pangkat Guru Besar dan Lektor Kepala a. Skor 1: 0-25% b. Skor 2: >25-50% c. Skor 3: >50-75%

	d. Skor 4: >75-100% 4. Memiliki sertifikasi pendidik a. Skor 1: 0-25% b. Skor 2: >25-50% c. Skor 3: >50-75% d. Skor 4: >75-100% 5. Memiliki linieritas pendidikan a. Skor 1: 0-25 % linier b. Skor 2: >25-50 % linier c. Skor 3: >50-75 % linier d. Skor 4: >75-100 % linier 6. Kesesuaian dosen pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian a. Skor 1: 0-25 % sesuai b. Skor 2: >25 -50% sesuai c. Skor 3: >50-75% sesuai d. Skor 4: >75-100% sesuai 7. Keterlibatan dosen dalam forum ilmiah a. Skor 1: 0-25 % terlibat b. Skor 2: >25-50% terlibat c. Skor 3: >50-75% terlibat d. Skor 4: >75-100% terlibat 8. Rata-rata beban kerja dosen per semester a. Skor 1: <=5 sks atau >=21 sks b. Skor 2: 6-7 sks atau 17-20 sks c. Skor 3: 8-10 sks atau 14-16 sks d. Skor 4: 11-13 sks 9. Peningkatan dosen yang selesai studi Doktor setiap dua tahun a. Skor 1: 0-25 % b. Skor 2: >25-50% c. Skor 3: >50-75% d. Skor 4: >75-100% 10. Selalu ada dosen yang menerima beasiswa internal maupun eksternal setiap dua tahun a. Skor 1: 0-25 % b. Skor 2: >25-50% c. Skor 3: >50-75% d. Skor 4: >75-100%
8. Dokumen Terkait	1. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, misalnya berkaitan dengan standar pembiayaan dan standar sarana dan prasarana. 2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan dosen dan tenaga kependidikan.

9. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI 4. Statuta Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM

STANDAR MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN

AKADEMI KEPERAWATAN

BAHRUL ULUM JOMBANG

2021

LEMBAR PENGESAHAN AKADEMI KEPERAWATAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	H. Arif Wijaya, S.Kp.,M.Kep	Ahli	
Pemeriksaan	Achmad Wahdi,S.Kep.,Ns., M.Tr.Kep	Pudir I	
Persetujuan	H.M Sholachul' Am. N, SE.,MM	Yayasan	
Penetapan	Tiara Fatma .P, S.Kep.,Ns., M.Tr.Kep	Direktur	
Pengendalian	Erna Ts.Fitriyah, S.Kep.,Ns. M.Kep	LPMI	

2.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Visi Misi dan Tujuan Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM	**Visi** "Menjadi pusat tenaga kesehatan yang profesional dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam serta memiliki wawasan global pada tahun 2030 ". **Misi :** 1. Mewujudkan pengelolaan pendidikan dengan kurikulum berbasis kompetensi yang didasarkan pada nilai-nilai islami dan wawasan global. 2. Mewujudkan penelitian kesehatan berbasis evidence base. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat di bidang Kesehatan. 4. Mewujudkan kerjasama dengan dengan stakeholder terkait baik dalam maupun luar negeri. **Tujuan :** 1. Berpartisipasi dalam membantu pemerintah untuk menyediakan tenaga kesehatan yang terampil dan bermutu serta professional dalam bidang keperawatan dan sarjana diploma, guna mendukung pelayanan kesehatan 2. Mampu merencanakan, mengelola dan mengevaluasi upaya Kesehatan sesuai dengan kondisi daerah dengan memanfaatkan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesehatan masyarakat 3. Mampu mencetak lulusan dengan pengetahuan serta mengembangkandiri dalam ilmu kesehatan masyarakat dengan berpedoman pada Pendidikan seumur hidup yang mampu memberikan pelayanan Kesehatan secara menyeluruh 4. Dapat memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja dibidang Kesehatan yang professional didalam dan luar negeri yang mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan pelayanan kesehatan.
2. Rasionalisasi	Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam

	rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Untuk menunjang penyelenggaraan dan kualitas pendidikan di tingkat program studi, maka sarana perkuliahan seperti ruang kuliah mutlak diperlukan untuk kegiatan proses pembelajaran tatap muka selama satu semester yang nyaman dan kondusif, serta kegiatan penilaian pembelajaran kepada mahasiswa berdasarkan standar pendidikan tinggi. Selain itu, agar penjaminan mutu ruang kuliah dapat berjalan dengan sistematis teratur dengan hasil yang memuaskan para pemangku kepentingan, maka diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolak ukurnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan Standar Ruang Kuliah dan perlengkapannya yang akan menjadi tolak ukur bagi pimpinan Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM dan jurusan yang bertanggungjawab dalam perannya dalam menentukan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran yang baik.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	1. Direktur Yayasan 2. Direktur AKPER 3. Pembantu Direktur I 4. Pembantu Direktur II 5. Unit LPMI 6. Dosen
4. Definisi Istilah	1. Ruang kuliah adalah ruang yang diperlukan untuk melaksanakan proses pembelajaran tatap muka selama satu semester dengan kapasitas maksimal 30 orang, dengan rasio luas ruang kuliah paling sedikit 1 m2/mahasiswa, memiliki ventilasi serta penerangan yang cukup, dan luasnya tidak kurang dari 30 m2 yang di dalamnya tersedia meja kursi dosen, meja kursi mahasiswa, whiteboard, AC, jam dinding, dan peralatan penunjang pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi komunikasi serta koneksi internet. 2. Pemangku kepentingan: Direktur, Pembantu Direktur I, dosen, dan mahasiswa
5. Pernyataan Isi Standar	1. Pembantu Direktur I mengirimkan surat permohonan *maintenance* ruang kuliah kepada Direktur di akhir semester sesuai daftar inventaris ruang kuliah. 2. Direktur mengecek ruang kuliah sesuai permohonan Pembantu Direktur I sebelum perkuliahan dimulai dengan mengobservasi kelayakan ruang kuliah yang di dalamnya seperti kelengkapan sarana dan prasarana serta kondisi ruang kuliah. 3. Direktur memberikan disposisi *maintenance* ke Pembantu

	Direktur II jika menemui ketidaklayakan ruang kuliah dari segi fisik ruang dan peralatan di dalamnya. 4. Pembantu Direktur I menugaskan kepala TU untuk melaksanakan pemeliharaan ruang kuliah dengan berkoordinasi pada pihak AKPER BU.
6. Strategi	1. Membagi jumlah mahasiswa peserta ruang kuliah sesuai dengan rasio ruang yang tersedia. 2. Memungkinkan kelas paralel apabila jumlah mahasiswa melebihi kapasitas ruang. 3. Menciptakan ruang kuliah yang bersih dan kondusif. 4. Dosen dan mahasiswa merawat dan menjaga ruang kuliah.
7. Indikator	1. Rasio jumlah mahasiswa terhadap luas ruang kuliah a. Skor 1 : rasio 1 : 0.25 b. Skor 2 : rasio 1 : 0.5 c. Skor 3 : rasio 1 : 0.75 d. Skor 4 : rasio 1 : 1 2. Kelengkapan sarana dan prasarana ruang (meja kursi dosen, meja kursi mahasiswa, whiteboard, LCD, AC, jam dinding, peralatan penunjang) a. Skor 1 : 0-25 % lengkap b. Skor 2 : >25-50% lengkap c. Skor 3 : >50-75% lengkap d. Skor 4 : >75-100% lengkap 3. Kenyamanan ruang kuliah (ventilasi, penerangan, kondisi ruangan seperti dinding, lantai) a. Skor 1 : 0-25% nyaman b. Skor 2 : >25-50% nyaman c. Skor 3 : >50-75% nyaman d. Skor 4 : >75-100% nyaman 4. Ketersediaan TIK (*bandwith*, *hardware*, *software*, LAN, *e- learning*, *e-library*) a. Skor 1 : 0-25% tersedia b. Skor 2 : >25-50% tersedia c. Skor 3 : >50-75% tersedia d. Skor 4 : >75-100% tersedia 5. Ketersediaan kapasitas internet dengan rasio-bandwith per mahasiswa yang memadai (*bandwith*, *hardware*, *software*, LAN, *e-learning*, *e-library*) a. Skor 1 : <0.5 kbps per mahasiswa b. Skor 2 : 0.5-5 kbps per mahasiswa c. Skor 3 : >5-10 kbps per mahasiswa d. Skor 4 : >10 kbps per mahasiswa
8. Dokumen Terkait	1. Daftar Inventaris Ruang Kuliah

	2. Borang Logbook Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ruang Kuliah
9. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Statuta Sekolah Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM

STANDAR MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

AKADEMI KEPERAWATAN

BAHRUL ULUM JOMBANG

2021

LEMBAR PENGESAHAN AKADEMI KEPERAWATAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	H. Arif Wijaya, S.Kp.,M.Kep	Ahli	
Pemeriksaan	Achmad Wahdi,S.Kep.,Ns., M.Tr.Kep	Pudir I	
Persetujuan	H.M Sholachul' Am. N, SE.,MM	Yayasan	
Penetapan	Tiara Fatma .P, S.Kep.,Ns., M.Tr.Kep	Direktur	
Pengendalian	Erna Ts.Fitriyah, S.Kep.,Ns. M.Kep	LPMI	

2.7 STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Visi Misi dan Tujuan Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM	**Visi** "Menjadi pusat tenaga kesehatan yang profesional dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam serta memiliki wawasan global pada tahun 2030 ". **Misi :** 1. Mewujudkan pengelolaan pendidikan dengan kurikulum berbasis kompetensi yang didasarkan pada nilai-nilai islami dan wawasan global. 2. Mewujudkan penelitian kesehatan berbasis evidence base. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat di bidang Kesehatan. 4. Mewujudkan kerjasama dengan dengan stakeholder terkait baik dalam maupun luar negeri. **Tujuan :** 1. Berpartisipasi dalam membantu pemerintah untuk menyediakan tenaga kesehatan yang terampil dan bermutu serta professional dalam bidang keperawatan dan sarjana diploma, guna mendukung pelayanan kesehatan 2. Mampu merencanakan, mengelola dan mengevaluasi upaya Kesehatan sesuai dengan kondisi daerah dengan memanfaatkan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesehatan masyarakat 3. Mampu mencetak lulusan dengan pengetahuan serta mengembangkandiri dalam ilmu kesehatan masyarakat dengan berpedoman pada Pendidikan seumur hidup yang mampu memberikan pelayanan Kesehatan secara menyeluruh 4. Dapat memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja dibidang Kesehatan yang professional didalam dan luar negeri yang mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan pelayanan kesehatan.
2. Rasionalisasi	Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan

	pembelajaran pada tingkat program studi yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	1. Direktur Yayasan 2. Direktur AKPER 3. Pembantu Direktur I 4. Pembantu Direktur II 5. Pembantu Direktur III
4. Definisi Istilah	1. Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. 2. Pelaksana standar pengelolaan adalah Unit Pengelola program studi yang melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik, melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. 3. Pemangku kepentingan: Pembantu Direktur I, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Setiap program studi memiliki rumusan capaian pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 2. Kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap mengacu pada lampiran permenristekdikti no. 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi. 3. Setiap program studi menyusun keterampilan khusus melibatkan stakeholder, alumni, profesi, dan institusi lain yang terkait. 4. Rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

	5. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada detugas akhir capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. 6. Rumusan capaian pembelajaran di susun bersama-sama Prodi. 7. Pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan yang meliputi: penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian pembelajaran lulusan. 8. Capaian pembelajaran setiap Prodi dengan melibatkan stakeholder, alumni, mahasiswa, dosen dan organisasi profesi dengan menggunakan formulir rumusan kebutuhan kompetensi, sehingga lulusan sesuai pasar kerja. 9. Pembantu Direktur I dan dosen membuat pengembangan isi kurikulum yang sesuai dengan kompetensi Lulusan melalui kajian kebutuhan pasar. 10. Setiap Prodi melakukan Monitoring terhadap lulusannya 1 tahun sekali.
6. Strategi	1. Menjalin kerjasama dan komunikatif dengan stakeholder, alumni dan organisasi profesi. 2. Membekali semua dosen dengan pelatihan kurikulum. 3. Melakukan rapat intensif antara Tim perancang kompetensi dengan Kaprodi. 4. Melakukan rapat peninjauan atau pengembangan kurikulum program studi setiap 3 tahun sekali untuk Diploma III dan 4 tahun sekali untuk Diploma IV atau Sarjana. 5. Melakukan monitoring terhadap lulusan.
7. Indikator	1. Tercapainya kompetensi lulusan sesuai level KKNI 2. Indeks prestasi kumulatif rata – rata ≥ 3,00 3. Masa Studi untuk Diploma 3 maximal 4 tahun, Diploma 4 dan Sarjana maximal 5 tahun 4. Masa tunggu ≤ 6 bulan 5. Bekerja sesuai dengan bidang keilmuannya 90% 6. Kelulusan uji Kompetensi ≥ 75 %
8. Dokumen Terkait	1. Formulir rumusan kompetensi program studi 2. Formulir evaluasi kompetensi lulusan 3. Formulir tracer study 4. SKPI 5. Transkrip
9. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang

	Pendidikan Tinggi 3. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Panduan akademik Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM

STANDAR MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

AKADEMI KEPERAWATAN

BAHRUL ULUM JOMBANG

2021

LEMBAR PENGESAHAN AKADEMI KEPERAWATAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	H. Arif Wijaya, S.Kp.,M.Kep	Ahli	
Pemeriksaan	Achmad Wahdi,S.Kep.,Ns., M.Tr.Kep	Pudir I	
Persetujuan	H.M Sholachul' Am. N, SE.,MM	Yayasan	
Penetapan	Tiara Fatma .P, S.Kep.,Ns., M.Tr.Kep	Direktur	
Pengendalian	Erna Ts.Fitriyah, S.Kep.,Ns. M.Kep	LPMI	

2.8 STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Visi Misi dan Tujuan Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM	**Visi** "Menjadi pusat tenaga kesehatan yang profesional dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam serta memiliki wawasan global pada tahun 2030 ". **Misi :** 1. Mewujudkan pengelolaan pendidikan dengan kurikulum berbasis kompetensi yang didasarkan pada nilai-nilai islami dan wawasan global. 2. Mewujudkan penelitian kesehatan berbasis evidence base. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat di bidang Kesehatan. 4. Mewujudkan kerjasama dengan dengan stakeholder terkait baik dalam maupun luar negeri. **Tujuan :** 1. Berpartisipasi dalam membantu pemerintah untuk menyediakan tenaga kesehatan yang terampil dan bermutu serta professional dalam bidang keperawatan dan sarjana diploma, guna mendukung pelayanan kesehatan 2. Mampu merencanakan, mengelola dan mengevaluasi upaya Kesehatan sesuai dengan kondisi daerah dengan memanfaatkan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesehatan masyarakat 3. Mampu mencetak lulusan dengan pengetahuan serta mengembangkandiri dalam ilmu kesehatan masyarakat dengan berpedoman pada Pendidikan seumur hidup yang mampu memberikan pelayanan Kesehatan secara menyeluruh 4. Dapat memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja dibidang Kesehatan yang professional didalam dan luar negeri yang mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan pelayanan kesehatan.
2. Rasionalisasi	Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan

	capaian pembelajaran lulusan.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	1. Direktur Yayasan 2. Direktur AKPER 3. Pembantu Direktur I 4. Pembantu Direktur II 5. Pembantu Direktur III
4. Definisi Istilah	1. Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. 2. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi. 3. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. 4. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi. 5. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan jenis program studi, tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi, dan indeks kemahalan wilayah. 6. Pemangku kepentingan: Pembantu Direktur, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Setiap program studi memiliki rumusan capaian pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 2. Kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap mengacu pada lampiran permenristekdikti no. 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi. 3. Setiap program studi menyusun keterampilan khusus melibatkan stakeholder, alumni, profesi, dan institusi lain yang terkait. 4. Rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan

	standar pembiayaan pembelajaran. 5. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada detugas akhir capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. 6. Rumusan capaian pembelajaran di susun bersama-sama Prodi. 7. Pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan yang meliputi: penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian pembelajaran lulusan. 8. Capaian pembelajaran setiap Prodi dengan melibatkan stakeholder, alumni, mahasiswa, dosen dan organisasi profesi dengan menggunakan formulir rumusan kebutuhan kompetensi, sehingga lulusan sesuai pasar kerja. 9. Direktur program studi dan dosen membuat pengembangan isi kurikulum yang sesuai dengan kompetensi Lulusan melalui kajian kebutuhan pasar. 10. Setiap Prodi melakukan Monitoring terhadap lulusannya 1 tahun sekali
6. Strategi	1. Menjalin kerjasama dan komunikatif dengan stakeholder, alumni dan organisasi profesi. 2. Membekali semua dosen dengan pelatihan kurikulum. 3. Melakukan rapat intensif antara Tim perancang kompetensi dengan Kaprodi. 4. Melakukan rapat peninjauan atau pengembangan kurikulum program studi setiap 3 tahun sekali untuk Diploma III dan 4 tahun sekali untuk Diploma IV atau Sarjana. 5. Melakukan monitoring terhadap lulusan.
7. Indikator	1. Tercapainya kompetensi lulusan sesuai level KKNI 2. Indeks prestasi kumulatif rata – rata ≥ 3,00 3. Masa Studi untuk Diploma 3 maximal 4 tahun, Diploma 4 dan Sarjana maximal 5 tahun 4. Masa tunggu ≤ 6 bulan 5. Bekerja sesuai dengan bidang keilmuannya 90% 6. Kelulusan uji Kompetensi ≥ 75 %
8. Dokumen Terkait	1. Formulir rumusan kompetensi program studi 2. Formulir evaluasi kompetensi lulusan 3. Formulir tracer study 4. SKPI 5. Transkrip
9. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

	2. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Panduan akademik Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM